
Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Alfian Kapal¹, Mahmud Hi Umar², Andika Adhyaksa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Ternate

Email : alfian.kapal98@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan Eksekutorial Putusan Peradilan Tata Usaha Negara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Untuk mengetahui dampak terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang diistilahkan dengan penelitian hukum Dokrinal. Penelitian ini mengkaji tentang kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan akibat hukum terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Jenis dan sumber bahan yang digunakan adalah Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang terdiri atas Peraturan Perundang-undangan, sementara bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilaksanakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan yakni menghimpun peraturan perundang-undangan, jurnal hukum dan buku-buku hukum yang relevan dengan pembahasan penulis. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni mengumpulkan, menganalisis dan memperoleh kesimpulan untuk menjawab persoalan inti pada penulisan skripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan eksekutorial kekuatan pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara setelah berlakunya Undang-undang 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih memiliki beberapa kendala serta kelemahan dalam hal eksekusi. Sehingga peranan tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga Peradilan yang menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan tidak mempunyai daya paksa. Serta penjatuhan sanksi yang belum optimal.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Putusan; Pejabat TUN



This is an open-access article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Konsep atau gagasan tentang negara hukum sudah lama muncul dalam peradaban umat manusia, mulai dari zaman Yunani melalui pemikiran Plato dan juga Aristoteles. Plato dalam bukunya yang berjudul *the laws (nomoi)* memperkenalkan tentang gagasan negara hukum. Kemudian pemikiran negara hukum semakin dikembangkan oleh pemikir-pemikir dunia, seperti Jhon Locke, Montesquie, dan Immanuel Kant. Selanjutnya melalui pemikiran A.V. Dicey dari Inggris dan F.J. Stahl dari Jerman, pemikiran-pemikiran tentang negara hukum semakin berkembang dan progresif.¹

Negara hukum memiliki hubungan erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Plato sendiri dalam bukunya yang berjudul *nomoi*, memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi tentang hukum. Menurutnya suatu penyelenggaraan pemerintahan negara harus di atur oleh hukum. Kemudian cita-cita Plato tentang negara hukum dikembangkan oleh muridnya Aristoteles. Menurut Aristoteles suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah oleh konstitusi dan berkedaulatan hukum.²

Bagi Aristoteles yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia melainkan pemikiran yang adil, dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik untuk menjadi warga yang baik, dan bersusilah, yang kemudian akan menjelma menjadi manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan semacam ini telah terwujud maka akan terciptanya suatu negara hukum, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan.³

Negara hukum diseluruh dunia menghendaki segala bentuk tindakan pemerintah harus didasarkan dengan hukum yang jelas, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan demikian dalam negara hukum menyatakan bahwa hukumlah yang menjadi penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik dalam suatu negara tertentu.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tertib dan berkarakter. Dalam negara yang berdasarkan atas hukum tersebut, persamaan serta kedudukan warga negara disamakan didepan hukum. Namun dalam pelaksanaan berbagai fungsi untuk menjamin kesamaan kedudukan dan hak perorangan dalam masyarakat disesuaikan dalam sebuah pandangan hidup serta kepribadian negara dan bangsa menurut prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila sehingga tercapainya

¹Yuslim, (2015), *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 1.

² Ni'matul Huda, (2010), *Ilmu Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm 91.

³ *Ibid.*

keserasian dan keseimbangan serta keselarasan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, serta selaras dengan Aparatur dibidang Tata Usaha Negara atau pemerintah dengan warga masyarakat.⁴

Peradilan Tata Usaha Negara adalah bagian dari pada menegakan negara hukum Indonesia, karena Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu unsur dalam negara hukum. Peradilan merupakan sebuah lembaga atau institusi terakhir dalam proses penegakan hukum sebagai bentuk penyelesaian sengketa terhadap akibat hukum yang telah terjadi. Lembaga peradilan termasuk dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945 menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁵ Ketentuan tersebut merupakan dasar konstitusional terhadap sebuah lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk mengawasi setiap tindakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Asas umum Pemerintahan yang baik.

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk dapat menjadi wadah dalam menghadapi berbagai kemungkinan sengketa perselisihan antara pemerintah dengan pihak yang merasa dirugikan, baik individu perorangan atau badan hukum yang diakibatkan oleh timbulnya putusan pejabat tata usaha negara, termasuk juga sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran pengadilan tata usaha negara memiliki peran penting sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan hukum pemerintah untuk tidak mengambil keputusan yang sewenang-wenang dan juga menjadi sebuah lembaga penyeimbang antara kedudukan warga negara atau masyarakat dengan pemerintah. Olehnya itu dapat dikatakan bahwa dalam sengketa tata usaha negara sekurang-kurangnya ada 2 (dua) pihak yang berperkara. Adapun satu diantaranya adalah pejabat administrasi negara. Sebab keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara telah jelas memposisikan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Calon tergugat.

Tujuan diadakan suatu proses Persidangan di pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim atau yang sering disebutkan dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa. Sebab dengan putusan pengadilan, pihak-pihak yang berperkara berharap memperoleh kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapi. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim, merupakan suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak.

⁴ *Ibid*, hlm 18

⁵ Lihat Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Suatu putusan pengadilan dikatakan telah memiliki kekuatan hukum apabila putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam ketentuan pasal 115 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) ada pembatasan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan yang telah diterima oleh para pihak dan apabila tidak diajukan lagi sebagai upaya hukum banding ataupun kasasi, maka putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, putusan yang telah memperoleh kekuatan mutlak itu mempunyai kekuatan mengikat. Hal tersebut, dikenal dengan Bahasa latinya *resjudicata pro veritate habetur* yang artinya bahwa putusan yang pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat.⁶ Dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara juga memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu putusan yang bersifat *Comdemnatoir*, *Declaratif* dan *Constitutif*.

Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Eksekusi) merupakan aturan tentang cara atau syarat-syarat yang dipakai oleh negara untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjalankan keputusan hakim apabila pihak yang kalah dalam proses persidangan tidak bersedia menaati isi putusan dalam waktu yang telah ditentukan. Eksekusi sendiri dapat diartikan sebagai tindakan lanjut dalam hal melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan dengan bantuan pihak lain dari para pihak. Hal yang berkaitan dengan eksekusi adalah pembatalan surat keputusan yang diikuti dengan rehabilitasi, sanksi administrasi dan putusan untuk pembayaran sejumlah uang.

Kelemahan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara kerana tidak adanya kekuatan memaksa dalam proses pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam pelaksanaan putusan dikembalikan kepada kesadaran dan etikad baik dari pejabat Tata Usaha Negara tersebut. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079), pasal 116 ayat (4) dan juga (5) yaitu adanya penjatuhan sanksi terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan telah berkekuatan hukum tetap berupa membayar uang paksa (*dwangsom*) dana/atau sanksi administratif serta publikasi diberbagai media cetak. Pada pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disamping mengatur upaya-upaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang sebelumnya, mengatur pula tentang pelaporan ketidakpatuhan pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara kepada presiden sebagai pemegang pemerintahan tertinggi serta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, (2005), *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 99.

menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan. Namun demikian masih banyak kendala dalam proses pelaksanaan upaya-upaya paksa tersebut, baik pelaksanaan dwangsom/uang maupun sanksi administratif.

Dengan kelemahan eksekusi dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Maka eksistensi pengadilan sebagai lembaga penegak hukum baru akan berwujud dan ada artinya di depan masyarakat, apabila putusan tersebut dilaksanakan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sesuai dengan putusan pengadilan tersebut. Sebab masalah yang paling mendasar dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara adalah ditaati dan tidak ditaatinya oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam sebuah putusan peradilan tata usaha negara. Karena sangat disayangkan dari dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara belum cukup memberi keadilan dan efek jera bagi masyarakat yang mencari keadilan dalam lembaga peradilan tata usaha negara. Dikarenakan sejauh ini masih banyak putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, misalnya Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 28/G/2022/PTUN.ABN, Nomor 27/G/2022/PTUN.ABN dan Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.ABN tentang sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pulau Morotai yang sampai hari tidak dilaksanakan oleh Pemerintah setempat.⁷

Olehnya untuk dalam memusatkan pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara dalam tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka putusan pengadilan Tata Usaha Negara diperlukan memiliki kekuatan eksekutorial, agar pihak tergugat menjalankan putusan tersebut sesuai dengan isi putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Hal demikian menjadi permasalahan yang masih dipertanyakan, karena telah terjadi perubahan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara beberapa kali yang diharapkan dapat menutupi kelemahan dan semakin memperkuat ketentuan-ketentuan didalamnya juga belum mampu untuk dijadikan panduan dalam menjalankan putusan peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan Hukum tetap (*incracht*).⁸

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis masalah tersebut dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau

⁷ <https://www.tivanusantara.com/2024/01/25/pj-bupati-morotai-tidak-gubris-putusan-pengadilan/>, (diakses tanggal 24 Januari 2024)

⁸ I Wayan Dedy Cahya Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani, (2020), Upaya Paksa Terhadap Pejabat Yang Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. I No 2, hlm 145-149.

ditujukan hanya pada karya-karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum.⁹ Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Peter Mahmud Marzuki menyatakan sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁰ Bahan Hukum Primer diantaranya Peraturan Perundang-Undangan dan putusan hakim; dan Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari Karya Ilmiah dan Literatur-Literatur Hukum serta pendapat pakar hukum yang terdokumentasikan. Teknik Memperoleh bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yakni Membaca, merangkum serta mencatat bahan atau data yang diperoleh melalui berbagai literature, karangan para sarjana yang berbentuk pengetahuan ilmiah ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui serta pengertian suatu gagasan baik dalam bentuk buku, laporan hasil penelitian, skripsi, perundang-undangan, atau sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan. Analisis yang digunakan bersifat deskriptif analitis untuk mengungkapkan suatu keadaan yang seharusnya..¹¹

ANALISIS

KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Pada prinsipnya Pelaksanaan putusan (*eksekusi*) adalah cara atau syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat kekuasaan guna membantu para pihak yang berkepentingan dalam menjalankan putusan pengadilan, yang apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi putusan dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam pasal 115 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 juga membatasi, bahwa hanya sebuah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan, yang dimana putusan tersebut telah diterima oleh para pihak dan tidak diajukan lagi upaya hukum (banding dan kasasi). Dengan kata lain bahwa putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap dengan sendirinya tidak memiliki kekuatan eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan karena putusan tersebut masih mempunyai upaya hukum.

Dalam hal menjalankan putusan menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ada tiga macam bentuk pelaksanaan putusan (*eksekusi*) antara lain adalah sebagai berikut:

⁹ Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, hlm, 46.

¹⁰ *Ibid*, hlm, 59.

¹¹ H, Ishak, (2017), *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung : Alfabeta, hlm 20

1. Eksekusi Otomatis

Eksekusi otomatis di atur pada pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimana berdasarkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 116 ayat (1) mengalami perubahan atas ketentuan 14 (empat belas) hari menjadi 14 (empat belas) hari kerja. Yang dimana mewajibkan kepada Badan atau Tata Usaha Negara untuk melaksanakan Putusan dengan mencabut Keputusan Tata Usaha Negara. Namun dalam pasal 116 ayat (2) pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 dan Undang-undang 9 tahun 2004 memberikan proses pelaksanaan secara otomatis, yang apabila dalam kurun waktu 4 bulan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dikirimkan kepada pihak tergugat dan pihak tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut dengan mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dinyatakan batal, maka dengan sendirinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Dalam hal penyelesaian otomatis tersebut juga dipertahankan dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi ketentuan waktu 4 bulan tersebut mengalami perubahan dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 yang dari 4 bulan menjadi setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan diterima, dan tergugat tidak melaksanakan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai mana yang di atur dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum lagi.

Menurut pedoman teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), ketua pengadilan harus membuat surat yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut batal atau tidak sah oleh sebuah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak lagi mempunyai kekuatan hukum.¹²

2. Eksekusi Hierarkis

Eksekusi hierarkis diatur pada pasal 116 ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang kemudian dalam perubahan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tidak lagi diterapkan. Unsur eksekusi hierarkis kembali diterapkan pada Undang-undang 51 tahun 2009 dalam pasal 116 ayat (6) yang menyatakan bahwa disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagai mana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi

¹² Yahya Ahmad Zein, Dkk, (2020), *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Malang, : Literasi Nusantara, hlm. 65

untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan Rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.¹³

3. Eksekusi Upaya Paksa.

Eksekusi upaya paksa di atur pada pasal 116 ayat (3) sampai dengan (6) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang pada semulanya diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 sebagai mekanisme pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara dari eksekusi hierarkis diubah menjadi eksekusi upaya paksa.¹⁴

Perubahan ini juga menjadi koreksi terhadap lemahnya kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara yang dinilai tidak mampu memberikan suatu tekanan kepada pihak pejabat atau badan pemerintah untuk melaksanakan putusan Peradilan. Diatur juga pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 pasal 116 ayat (3), bahwa dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya untuk mencabut dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang kemudian selama jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan disampaikan ke pihak tergugat dan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, penggugat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan yang mengadili pada tingkat pertama agar dapat memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Kemudian mengalami perubahan pada Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang ketentuan jangka waktu 3 (tiga) bulan menjadi 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak diterima. Perubahan ini pada prinsipnya tidak mengubah cara dalam hal upaya paksa, melainkan hanya pada jangka waktu.

Setelah penggugat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan dan ketua Pengadilan telah memerintahkan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan, dan ternyata tidak bersedia melaksanakannya, Maka menurut Pasal 116 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administrasi juga diumumkan pada media massa cetak setempat terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud, oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan tersebut. Adapun Pengaturan pelaksanaan Putusan (*eksekusi*) Peradilan Tata Usaha Negara di atur dalam pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua

¹³ *Ibid* hlm 66

¹⁴ *Ibid*

pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

- b. Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- c. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- d. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayar sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif
- e. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- f. Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
- g. Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis dan sanksi administratif dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Adapun hambatan secara Normatif yang menyangkut dengan persoalan ketentuan dalam perundang-undangan yang menjadi dasar pada pelaksanaan putusan.

1. Problematika dan Kelemahan dalam Pelaksanaan Putusan PTUN

Menurut pendapat Irfan Fachrudin bahwa permasalahan dalam eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara dari berdirinya badan Peradilan Tata Usaha Negara hingga saat ini masih saja menjadi masalah utama yang menjadikan tiga tujuan utama hukum mengambang dan sering kali tidak dapat melindungi hak-hak dari pihak yang memenangkan putusan dan bahkan terkesan merugikan.¹⁶ Dari pembentukan pertama Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hingga Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 masih belum ditemukan tentang mekanisme yang tepat agar putusan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dijalankan sesuai dengan isi dari pada putusan tersebut.

Secara teoritis, putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilaksanakan eksekusi

¹⁵ Lihat Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

¹⁶ Alfonsus Nahak, (2023), *problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustaf Radbruc*, Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora Vol.2,No,3 Tahun 2023 hlm 11670

karena di pengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu teori *floating execution*. Artinya bahwa dalam pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara diserahkan kepada Pejabat Tata Usaha Negara dengan kesadaran hukumnya bersedia melaksanakan putusan pengadilan. Dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara juga menerapkan teori tersebut, sehingga dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara terkesan tidak ada ketegasan dalam penerapan eksekusi.¹⁷ Kelemahan pada konsep ini adalah memberikan kewenangan pada atasan dari pejabat tersebut untuk menegur agar dijalankan putusan tersebut. Permasalahan yang ditimbulkan konsep ini, apabila atasan pejabat tersebut membenarkan tidakan dan sikap yang dilakukan oleh bawahannya yang tidak menjalankan isi putusan tersebut. Hal tersebut yang menjadikan sifat eksekusi Hierarkis fleksibel dan mengambang, dikarenakan dalam ketentuan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara juga adanya *self respect* atau kesadaran diri dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sendiri yang untuk menjalankan isi putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara mengalami perkembangan dalam sifat eksekusi pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara dengan memuat ketentuan mengenai sanksi upaya paksa dalam hal ini uang paksa dan sanksi administrasi juga publikasi melalui media massa cetak. Akan tetapi dalam penerapan sanksi upaya paksa masih belum efektif dan juga mengalami banyak kendala. Hal tersebut dapat dicermati mengenai norma hukum eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 116 tentang upaya paksa maupun upaya administratif tidak mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana tujuan hukum.¹⁸ Berbeda hal dalam proses pelaksanaan eksekusi pada Peradilan Perdata dan Pidana yang memiliki daya paksa dengan menggunakan pihak kejaksaan sebagai lembaga eksekutor putusan Pidana dan Kepanitraan dibawah pimpinan ketua pengadilan Perdata.

Adapun kendala dalam menjalankan putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya lembaga Eksekutorial khusus yang menjalankan putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal demikian yang membedakan dengan putusan Peradilan lainnya seperti pada Peradilan umum lain yang memiliki daya paksa dalam proses pelaksanaan putusan, yakni eksekusi riil oleh kepaniteraan dibawah kepemimpinan Ketua Pengadilan untuk Perkara Perdata dan kemudian Jaksa sebagai eksekutor dalam putusan perkara Pidana. Sementara itu dalam Peradilan Tata Usaha Negara, tidak mempunyai satu lembaga sebagai lembaga eksekutor yang menjalankan seluruh tahapan eksekusi dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang hanya mengandalkan sifat eksekusi hierarkis melalui atasan pejabat tersebut sampai dengan Presiden agar dapat menegur pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara untuk segera menjalankan putusan Peradilan. Oleh itu

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid* hlm 11671

sampai sejauh ini putusan Peradilan Tata Usaha Negara masih mengalami kendala pada proses eksekusi.

2. Adanya Asas *contrarius Actus* dimana dalam Asas ini menyebutkan bahwa pencabutan atau perubahan suatu keputusan hanya dapat dilakukan oleh pejabat itu sendiri. Dalam kaitanya dengan berlakunya asas ini, iyala tergugat menggunakan kesempatan tersebut sebagai kesempatan untuk menunda bahkan tidak mau melaksanakan pencabutan keputusan yang diperintahkan oleh pengadilan. Kemudian dengan berlakunya asas *contrarius actus* tersebut, tidak ada satupun pejabat yang dapat memiliki wewenang untuk melakukan pencabutan terkecuali pejabat yang bersangkutan.¹⁹ Bahkan dalam prinsip asas ini suatu Keputusan Tata Usaha Negara hanya boleh diterbitkan atau dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga sekalipun atasan dari pejabat tersebut juga tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan atau mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang bawahnya. Pandangan ini juga mengakibatkan kebuntuan dalam proses pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Rendahnya tingkat kesadaran Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menaati putusan pengadilan Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara seringkali tidak menaati isi putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikarenakan dalam ketentuan soal eksekusi pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara lebih mengedepankan soal kerelaan Badan atau Pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakan. Dengan demikian tentu banyak pejabat yang tidak akan melaksanakan dan mematuhi putusan putusan.²⁰

Disamping adanya kendala yang telah dijelaskan diatas, ada juga beberapa kelemahan yang dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap, yaitu tidak ada suatu aturan yang memaksa bagi Badan atau Pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan juga tidak ada dalam amar putusan hakim yang mencantumkan pembayar uang paksa yang apabila pejabat tersebut tidak mau menjalankan putusan pengadilan. Kelemahan tersebut menggambarkan lemahnya ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang akan dijadikan dasar dalam proses pelaksanaan putusan, terutama soal dasar kewenangan hakim dalam hal menetapkan uang paksa dan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Setelah perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara melalui Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 juga terjadi suatu formulasi baru yang mengkombinasikan antara Pasal 116 lama di Undang-undang Nomor 51 tahun 1986 dengan pasal 116 pada perubahan pertama dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004.

¹⁹ Farzhal Arzhi Jiwantara & Gatot Dwi Hendro Wibowo. (2014), *Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya*. Kajian Hukum Dan Keadilan Vol 2. No 4, Hlm 175

²⁰ Dani Habibi, Winda Nuryani (ed), (2020), *Problematisa Penerapan Pasal 116 UU Peratun Terhadap Pelaksanaan Putusan PTUN*. Terapan Informatika Nusantara. Vol, 1, No 5, hlm 303

Pada pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dimungkinkan dalam proses upaya paksa menggunakan aparaturnya keamanan, seperti halnya yang terjadi dalam pelaksanaan putusan Peradilan Pidana dan Perdata. Namun keistimewaan Pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dimungkinkan adanya campur tangan Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi yang memiliki tanggungjawab atas pembinaan aparaturnya pemerintahan juga bertanggung jawab agar setiap aparaturnya pemerintahan dapat mentaati terhadap semua peraturan perundang-undangan positif yang berlaku dan termasuk juga mentaati Putusan Peradilan sesuai dengan prinsip negara dan ketentuan yang berlaku.

Campur tangan Presiden dalam hal pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara memang sangat diperlukan mengingat pelaksanaannya tidak semudah pelaksanaan dalam putusan Peradilan Pidana ataupun Peradilan Perdata. Hal ini dikarenakan yang menjadi tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara selalu Badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Selain di anggap memiliki keistimewaan karena adanya campur tangan presiden dalam proses pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara, juga belum dikatakan dapat memperoleh penyelesaian akhir dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Karena apabila pengajuan yang telah dikeluarkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara, untuk di ajukan kepada Presiden, yang apabila didiamkan atau tidak ada tanggapan dari Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi. Hal tersebut akan mengalami model eksekusi yang serupa dengan model eksekusi lama melalui instansi atasan yang selama ini tidak dapat dijalankan.

Kekuatan pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara setelah berlakunya Undang-undang 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih memiliki beberapa kendala serta kelemahan dalam hal eksekusi. Sehingga peranan tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga Peradilan yang menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan tidak mempunyai daya paksa. Setelah perubahan sebanyak dua kali Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara belum ada ketentuan yang mengatur dengan tegas dan jelas mengenai masalah daya paksa dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara, yang disebabkan ketiadaan lembaga eksekutorial dan hanya bergantung pada itikad baik dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menaati hukum.

DAMPAK TERHADAP BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Indonesia sebagai negara hukum memiliki cita-cita untuk mewujudkan tata kehidupan negara serta bangsa yang sejahtera, aman, tertib, maju, dan berkeadilan. Dalam suatu negara yang berdasarkan hukum, persamaan kedudukan warga negara dijamin di depan hukum. Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara tidak terlepas dari pada mewujudkan tata

kehidupan tersebut.²¹ Yang dimana pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak perseorangan atau Badan hukum dan masyarakat pada umumnya atas tindakan Pemerintah yang di anggap sewenang-wenang dan merugikan kepentingan warga negara. Selain dari pada penjelasan tersebut, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara juga merupakan salah satu unsur dalam suatu negara hukum yang di mana terdapat Peradilan Tata Usaha Negara.

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya dimaksudkan untuk pengawasan ekstern terhadap penyelenggaraan pemerintahan tetapi sesuai dan memenuhi unsur-unsur yang berlaku bagi suatu negara hukum. Peradilan Tata Usaha Negara Juga diharapkan berfungsi sebagai badan peradilan yang mampu menyeimbangi antara kepentingan pemerintah dan juga kepentingan Masyarakat melalui penegakan hukum Administrasi Negara.²²

Akan tetapi, dari pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua juga masih ditemui ketidakpatuhan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan pengadilan. Ketidakpatuhan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terhadap suatu putusan Peradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagai berikut.

1. Pejabat tersebut tidak patuh untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, dalam hal ini seharusnya Pejabat tersebut menerbitkan keputusan baru yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah dicabut.
2. Tidak mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru.
3. Tidak mematuhi kewajiban membayar ganti rugi yang telah ditetapkan oleh pengadilan
4. Tidak mematuhi kewajiban untuk merehabilitasi nama baik penggugat menyangkut kepegawaian.²³

Dengan ketidakpatuhan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka terdapat pemberian sanksi terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Sanksi tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 116 ayat (4), (5) dan (6) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur pemberian sanksi terhadap Badan atau Pejabat bersangkutan yang tidak menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dikenakan Upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi Administratif, diumumkan di media massa cetak, juga diajukan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan

²¹ Yusmil, *Op.Cit*, hlm18

²² *Ibid* hlm 20

²³ *Ibid* hlm 164

Rakyat

Dalam ketentuan Pasal 116 (7) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa, ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis administratif dan tata cara pembayar uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.²⁴

Sebelum perubahan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara eksekusi putusan selalu dipengaruhi *self-respect* yang menyebabkan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sering diserahkan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan. Kemudian setelah berlakunya Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara lebih memperlihatkan soal sistem *fixed execution*, yakni dalam proses pelaksanaannya memiliki sifat memaksa yang dilakukan oleh pengadilan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika dilakukan pendalaman, sebenarnya eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara memusatkan pada asas *self-respect* dan juga pemahaman tentang hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara terkait putusan hakim untuk melaksanakan dengan iktikad tanpa ada upaya pemaksaan. Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Sanksi upaya paksa dapat berupa sanksi administrasi, yaitu sanksi *repatoir* sebagai sarana dimana sanksi dijalankan sebagai pengingkaran norma, yang bertujuan untuk rehabilitasi.

Perubahan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan akibat hukum yang diserahkan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak menjalankan putusan pengadilan yaitu dengan Ganti Rugi atau pembayaran sejumlah uang paksa (secara paksa) diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaan Pada Peradilan Tata Usaha Negara, selain itu juga dapat berupa sanksi administrasi yang kemudian dibagi menjadi 3 jenis antara lain sanksi Ringan, sedang dan berat.

a. Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengaturan Sanksi Administratif terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur pada Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya berbunyi: *“Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya*

²⁴ Lihat Pasal 116 Ayat (7) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 atas Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

*paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.*²⁵ Namun terlepas dari pengaturan tersebut tentang sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap pejabat Pemerintah yang tidak menjalankan putusan Peradilan Tata Usaha Negara, putusan dalam perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara belum dapat dilaksanakan secara optimal karena belum terbentuk perangkat perundang-undangan tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat memaksa terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan tata usaha negara menurut Pasal 116 (4) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 atas Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka pejabat tata usaha negara dapat dikenai sanksi administratif. Akan tetapi sebagaimana amanat Pasal 116 ayat (7) tersebut menjelaskan bahwa ketentuan mengenai sanksi administrasi dan tata cara pelaksanaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan, dan sampai saat ini peraturan perundang-undangan tersebut belum dibentuk.

Dengan belum dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai sanksi administratif dan tata cara pelaksanaan sanksi administratif menimbulkan satgnasi dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara dalam hal tergugat tidak mau melaksanakan putusan pengadilan. Disamping hal tersebut badan atau pejabat tata usaha negara tidak boleh berlindung dengan belum dibentuknya Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan dari ketentuan Pasal 116 ayat (7) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, karena badan atau pejabat pemerintahan dibekali dengan wewenang diskresi.²⁶

Terkait dengan pengaturan sanksi administratif bagi pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan batal oleh pengadilan, mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah salah satu bentuk kewajiban bagi Pejabat tata usaha negara sebagai mana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 71 ayat (3) dan (4), dan 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

b. Pembayaran uang Paksa

Hukuman adalah sebuah resiko yang ditanggung oleh siapa saja yang telah melakukan suatu kesalahan. Suatu hukuman juga tidak selamanya berbentuk penjara yang akan mengekang seseorang atau sekelompok orang. Hukuman dalam konteks selain dari pada penjara adalah

²⁵ Pasal 116 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

²⁶ Kamal Maksudi Dkk. (2021), *Sanksi Administratif Dan Penyelesaiannya Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak melaksanakan Putusan Peratun*. Jurnal Kertha Semaya, Vol.9 No.2, hlm 268

salah satu upaya untuk mengekang seseorang baik secara fisik maupun psikis agar tidak melakukan pelanggaran, baik berupa pelanggaran hukum maupun pelanggaran sosial juga kejahatan-kejahatan yang menyebabkan ada hak orang lain yang dirugikan. Akibatnya, hukuman menjadi sarana pengendalian sosial yang efektif. Dan begitu juga dengan hukuman yang berupa pembayar uang paksa (*Dwangsom/astreinte*).²⁷

Uang paksa (*Dwangsom/astreinte*) menurut Marcel Stome adalah satu hukuman tambahan bagi si berutang untuk membayar sejumlah uang kepada si piutang, dalam hal ini dikarenakan si berutang tidak mematuhi hukuman pokok. Hukuman tersebut bermaksud untuk menekan si berutang agar dia mematuhi putusan hukuman pokok.

Sementara itu, P.A. Stein menyatakan bahwa uang paksa (*Dwangsom/astreinte*) adalah sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut disarankan kepada penggugat, dalam hal sepanjang atau sewaktu-waktu si terhukum tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan didalam suatu jumlah uang, baik berupa jumlah uang paksa sekaligus maupun setiap jangka waktu ataupun setiap pelanggaran.

Dari uraian singkat diatas dapat disimpulkan bahwa uang paksa (*dwangsom*) merupakan suatu hukuman tambahan disamping hukuman pokok untuk memberikan tekanan terhadap seseorang yang diwajibkan dalam hal melaksanakan putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* agar mematuhi putusan pengadilan dengan tidak mengurungkan hukuman pokok.²⁸

Pada konteks putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pejabat tata usaha negara sebagai tergugat apabila dibebankan sesuatu kewajiban untuk menjalankan putusan pengadilan, tetapi tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka pejabat tersebut dapat dikenakan upaya paksa berupa pembayar sejumlah uang paksa (*dwangsom/astreinte*)

Pembayaran uang paksa tersebut dibebankan kepada pejabat dengan atas nama jabatannya. Oleh dikarenakan tindakan pejabat tata usaha negara yang sekaligus dijadikan tergugat pada pengadilan tata usaha negara adalah dalam kapasitasnya sebagai mewakili jabatan diemban dan bukan atas nama pribadi pejabat tersebut sebagai mana tergugat di peradilan perdata, dengan alasan demikian, maka pembayaran sejumlah uang paksa dibebankan pada keuangan pemerintah.

Selanjutnya menurut Nur Basuki Minarno menjelaskan mengenai pembebanan hukuman dalam hukum administrasi, bahwa untuk mengetahui siapa yang harus bertanggungjawab secara yuridis terhadap penggunaan wewenang yang melanggar hukum, harus dilihat dari segi sumber atau lahirnya wewenang. Hal tersebut sesuai dengan konsep hukum yang

²⁷ *Ibid*, hlm 31

²⁸ *Ibid*, hlm 32

menyatakan bahwa “didalam setiap pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan. Kemudian dari pada itu lebih lanjut ia menjelaskan, dalam perspektif hukum publik, terkait dengan pertanggungjawaban jabatan, yang berkedudukan sebagai subjek hukum adalah jabatan. Dengan demikian, atas penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa proses peradilan pada pengadilan tata usaha negara adalah merupakan sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan keabsahan (wewenang, prosedur dan substansi) pada suatu tindakan hukum pemerintah, berupa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara. Olehnya itu, pembayar sejumlah uang paksa harus di bebaskan kepada keuangan pemerintah sebagai institusi yang menaungi suatu jabatan.

KESIMPULAN

Perubahan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak dua kali mengenai ketentuan pelaksanaan eksekusi putusan Peradilan tata usaha negara juga masih terdapat hambatan dan kelemahan dalam proses pelaksanaannya, diantaranya sebagai berikut: 1) Tidak ada lembaga eksekutorial yang menjalankan proses eksekusi dalam Peradilan Tata Usaha Negara; 2) Rendahnya tingkat kesadaran pejabat tata usaha negara dalam hal menaati putusan Peradilan Tata Usaha Negara; 3) Tidak terdapat ketentuan yang lebih tegas dalam pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara. Dalam hal Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan putusan Pengadilan pejabat tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan. Sebagaimana diatur Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi administrasi mengenai sanksi administrasi sedang.

REFERENSI

BUKU

- Yuslim. (2015). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*,. Jakarta : Sinar Grafika
- Ni'matul Huda. (2010). *Ilmu Negara*. Jakarta : Rajawali Pers
- Martiman Prodjohamidjojo. (2005). *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press
- H Ishak. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta
- Yahya Ahmad Zein, Dkk. (2020). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Malang : Literasi Nusantara

JURNAL

- I Wayan Dedy Cahya Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani. (2020). Upaya Paksa Terhadap Pejabat Yang Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*. Volume 1 Nomor 2
- Alfonsus Nahak. (2023). *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustaf Radbruc*. Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora. Volume 2 Nomor 3
- Farzhal Arzhi Jiwantara & Gatot Dwi Hendro Wibowo. (2014). *Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya*. Kajian Hukum Dan Keadilan. Volume 2 Nomor 4
- Dani Habibi dan Winda Nuryani. (2020). *Problematika Penerapan Pasal 116 UU Peratun Terhadap Pelaksanaan Putusan PTUN*. Terapan Informatika Nusantara. Volume 1 Nomor 5
- Kamal Maksudi Dkk. (2021). *Sanksi Administratif Dan Penyelesaiannya Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak melaksanakan Putusan Peratun*. Jurnal Kertha Semaya. Volume 9 Nomor 2

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

INTERNET

<https://www.tivanusantara.com/2024/01/25/pj-bupati-morotai-tidak-gubris-putusan-pengadilan/>